

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya saksi perempuan di Pengadilan Agama Kuningan adalah: *pertama*, yang menjadi pertimbangan adanya saksi seorang perempuan dalam perkara nomor 538/Pdt.G/2008/PA.Kng adalah bahwa saksi tersebut merupakan seorang yang mengetahui secara mendalam terhadap kondisi keluarga para pihak. Oleh sebab itu, dalam kondisi demikian, maka kesaksian perempuan tersebut diperlukan guna memperoleh keterangan secara valid. *Kedua*, kesaksian seorang wanita pada perkara tersebut dikuatkan dengan adanya saksi seorang laki-laki yang memperkuat kevalidan akan kesaksian seorang perempuan.
2. Proses Peradilan tentang kasus gugat cerai, melalui dua tahap, yakni: *pertama*, Proses Administrasi, yaitu suatu rangkaian administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat, mulai dari pendaftaran perkara, relas sampai hari persidangan. *Kedua*, Proses Persidangan adalah susunan berita acara di Persidangan dengan menggunakan aturan persidangan yang berlaku.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari saksi perempuan adalah diperbolehkan dan tidak mengurangi esensi dari kesaksian tersebut, karena pada hakikatnya saksi didatangkan dari orang yang mengetahui secara mendalam terhadap kondisi yang berperkara. Berkenaan dengan kasus cerai gugat no perkara 538/Pdt.G/2008/PA.Kng yang mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan

tergugat adalah bibinya. Oleh karena itu dia dijadikan sebagai saksi dari pihak keluarga yang hanya untuk didengar keterangannya saja.

B. Saran

Untuk memperjelas kembali tentang kedudukan saksi Perempuan di Pengadilan Agama, maka penulis berharap supaya pembahasan tentang saksi harus diformalkan (di Undang-Undangkan). Karena sepengetahuan penulis, di dalam Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan no 1 tahun 1974, UU Peradilan Agama no 7 tahun 1989 atau Undang-Undang yang lainnya yang mempunyai payung hukum tidak satu pun yang membahas tentang kedudukan saksi di Pengadilan Agama. Dengan harapan supaya dikemudian hari tidak ada kerancuan hukum.